



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 126 TAHUN 2019

TENTANG

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
MELALUI APLIKASI PASJAK (PORTAL ASPIRASI SURVEI JAKARTA)
DI TINGKAT KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui kualitas pelayanan publik yang telah diberikan kepada masyarakat oleh instansi pemerintah di tingkat kelurahan, maka perlu dilaksanakan survei kepuasan masyarakat melalui aplikasi PASJAK;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik melalui Aplikasi PASJAK di Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

5. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
6. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI PASJAK DI TINGKAT KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2019.

- KESATU : Susunan Panitia Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik melalui Aplikasi PASJAK di Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2019 dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana pada diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini
- KETIGA : Unit Pelayanan Publik yang akan disurvei dan dievaluasi adalah Pelayanan Publik di Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai bulan April 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2019
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



RUSTAM EFFENDI
NIP 196010131983121001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat
5. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor 126 Tahun 2019
Tanggal 6 Mei 2019

PANITIA PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI PASJAK
DI TINGKAT KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2019

Pembina	:	Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Penanggung Jawab	:	1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat; 2. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat.
Ketua	:	1. Kepala Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Adm. Jakarta Barat; 2. Kasubag Pelayanan Publik Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik
Ketua Pokja I	:	Pelaksana di Subag Pelayanan Publik
Anggota Pokja I	:	Pelaksana di Subag Pelayanan Publik
Ketua Pokja II	:	Pelaksana di Subag Pelayanan Publik
Anggota Pokja II	:	Pelaksana di Sudis Kominfotik Kota Adm. Jakarta Barat
Koordinator	:	1. Para Camat Kota Adm. Jakarta Barat 2. Para Lurah Kota Adm. Jakarta Barat
Anggota/Surveyor	:	Kader Jumentik, Kader Posyandu, Kader PKK, PPSU, Trantib dan Pengelola RPTRA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



RUSTAM EFFENDI
NIP-196010131983121001

**TUGAS PANITIA PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
 TERHADAP PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI PASJAK
 DI TINGKAT KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
 TAHUN 2019**

Jabatan	Uraian Tugas
Pembina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2. Mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau pelaksanaan SKM tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota.
Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembinaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan SKM di tingkat kelurahan; 2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kegiatan SKM ke Provinsi; 3. Melaksanakan publikasi hasil kegiatan SKM tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.
Ketua	Memimpin dan memonitor proses pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.
Ketua Pokja I	Membantu tugas administrasi terkait pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.
Anggota Pokja I	Membantu Tugas administrasi terkait pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.
Ketua Pokja II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab terhadap pendampingan proses pembuatan aplikasi 2. Mengkoordinasikan pembuatan aplikasi dengan Tim IT
Anggota Pokja II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab terhadap pemberian bimbingan teknis dan pelatihan aplikasi kepada Sumber Daya Manusia (SDM); 2. Membangun sistem informasi berbasis aplikasi untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.
Koordinator (Camat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau pelaksanaan SKM tingkat kecamatan; 2. Melaksanakan pembinaan kepada kelurahan; 3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil SKM tingkat kecamatan.

Jabatan	Uraian Tugas
Koordinator (Lurah)	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan SKM; 2. Melaksanakan pembinaan internal; 3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil SKM tingkat kelurahan
Anggota/Surveyor	Melakukan pendampingan kepada responden dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

WALIKOTA KOTA-ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



RUSTAM EFFENDI


NIP 196010131983121001

Lampiran III : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor \26 Tahun 2019
Tanggal 6 Mei 2019

JADWAL DAN DAFTAR UNIT YANG AKAN DISURVEI
DI TINGKAT KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

No	Bulan	Kelurahan	Kecamatan
1		2	3
1.	April	Meruya Utara	Kembangan
2.	Juni	Kalideres	Kalideres
3.	Juni	Tegal Alur	Kalideres
4.	Juni	Cengkareng Barat	Cengkareng
5.	Juni	Duri Kosambi	Cengkareng
6.	Juni	Kembangan Utara	Kembangan
7.	Juni	Kebon Jeruk	Kebon Jeruk
8.	Juni	Duri Kepa	Kebon Jeruk
9.	Juni	Palmerah	Palmerah
10.	Juni	Kemanggis	Palmerah
11.	Juni	Tanjung Duren Utara	Grogol Petamburan
12.	Juni	Tanjung Duren Selatan	Grogol Petamburan
13.	Juni	Krendang	Tambora
14.	Juni	Maphar	Tamansari

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



RUSTAM EFFENDI
NIP 196010131983121001